

PROSES PERADILAN KASUS PERDATA DENGAN PARA PIHAK DIDUGA ODMK DAN/ ODGJ

PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Rabu, tanggal 30 November 2022

Maryana, SH.MH

KORELASI ORANG TERDUGA ODMK DAN ATAU ODGJ DALAM PERKARA PERDATA:

- KASUS PERDATA BERAWAL DARI ADANYA PERMOHONAN ATAU GUGATAN YANG BERISI:
 1. IDENTITAS PIHAK : *PERMOHONAN (SATU PIHAK ATAU DALAM PERKARA GUGATAN DUA PIHAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;*
 2. POSITA PERMOHONAN/ GUGATAN : *URAIAN PERISTIWA HUKUM SEBAGAI DASAR PERMOHONAN/ GUGATAN*
 3. PETITUM: *PERMINTAAN/TUNTUTAN DARI PIHAK YANG MERASA HAKNYA DILANGGAR;*

KORELASI ORANG DIDUGA ODMJ DAN ODGJ DALAM PERKARA PIDANA DAN PERDATA PASAL 3 AYAT (1) PERMENKES NO 77/2015

- PIDANA: DALAM PRAKTEK BERUPA VISUM ET REPERTUM DALAM KAITANNYA:

PASAL 3 AYAT (2) PERMENKES A.
*KEMAMPUAN TERPERIKSA DALAM
MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TINDAK PIDANA
YANG TELAH DILAKUKANNYA*

PASAL 44 AYAT (1) KUHP TIDAK DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADANYA
KARENA:

- *JIWANYA CACAT DALAM PERTUMBUHAN
ATAU*
- *TERGANGGU KARENA PENYAKIT*
- *AYAT (2) HAKIM DAPAT MEMERINTAHKAN
ORANG ITU DIMASUKKAN KE RS JIWA
MAKSIMUM SATU TAHUN SEBAGAI WAKTU
PERCOBAAN.*

- PERDATA: DALAM PRAKTEK VERP DALAM KAITANNYA:

- PASAL 3 AYAT (4) PERMENKES *UNTUK
MENEMUKAN ADA TIDAKNYA GANGGUAN
JIWA TTT DAN/ATAU PENENTUAN
KECAKAPAN MENTAL TERPERIKSA UNTUK
MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM.*

- BAB XVII TENTANG PENGAMPUAN, PASAL
433 SD PASAL 460 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA .

- ORANG DEWASA (BATAS DEWASA UMUR
21TH) DAPAT DIAJUKAN OLEH KELUARGA
SEDARAH KARENA:

- 1. DALAM KEADAAN DUNGU;
- 2. SAKIT OTAK;
- 3. MATA GELAP;

PASAL 73 UU NOMOR: 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA JO. PERMENKES NOMOR: 77 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA KEPENTINGAN PENEGAKAN HUKUM

SELAMAT MENYAKSIKAN



- Pasal 1 ayat (2) Permenkes Nomor: 77 tahun 2015: **Visum et Repertum Psikiatrikum/VeRP** adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk **surat** sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. **ATAU**
- Ahli menyampaikan pendapat sesuai dengan keahliannya. di sampaikan di dalam persidangan dengan sumpah; *atau*
- Hakim bebas menilai akan digunakan sebagai dasar putusan atau mengesampingkan pendapat ahli;
- Mungkin karena ada pendapat Ahli yang berbeda atau tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya.

UU NOMOR: 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP SISTEM PEMBUKTIAN
NEGATIF WETTELIJKE: PASAL 183 KUHP: SEKURANG-KURANG DUA
ALAT BUKTI YANG SAH IA MEMPEROLEH KEYAKINAN SUATU
TINDAK PIDANA TERJADI.

ALAT BUKTI SAH Pasal 184 KUHP:

1. KETERANGAN SAKSI
2. KETERANGAN AHLI
3. SURAT
4. PETUNJUK
5. KETERANGAN Terdakwa
6. INFORMASI ELEKTRONIK/ DOKUMEN ELEKTRONIK.

PERMENKES No. 77/ 2015 : **SURAT**

Pasal Pasal 186 KUHP KETERANGAN
AHLI ADALAH APA YANG SEORANG AHLI
NYATAKAN DI SIDANG PENGADILAN;

Pasal 187 KUHP SURAT DIBUAT ATAS
SUMPAH JABATAN ATAU DILAKUKAN
DENGAN SUMPAH.

Pasal 44 ayat (1) KUHP Tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya karena:

Jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau

Terganggu karena penyakit

Tidak dipidana, ada alasan Pemaaf

*Ayat (2) Hakim dapat memerintahkan orang
itu dimasukkan ke RS jiwa maksimun satu
tahun sebagai waktu percobaan.*

PASAL 164 HIR/ PASAL 284 RBG: ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA

- 1. BUKTI TULISAN
- 2. BUKTI SAKSI
- 3. PERSANGKAAN-PERSANGKAAN
- 4. PENGAKUAN'
- 5. SUMPAH'
- 6. INFORMASI/ DOKUMEN ELEKTRONIK
- PERMENKES NO. 77/2015 : SURAT

PASAL 3 AYAT (4) PERMENKES
UNTUK MENEMUKAN ADA TIDAKNYA
GANGGUAN JIWA TTT DAN/ATAU
PENENTUAN KECAKAPAN MENTAL
TERPERIKSA UNTUK MELAKUKAN
PERBUATAN HUKUM.

PENDAPAT AHLI DAPAT BERUPA:

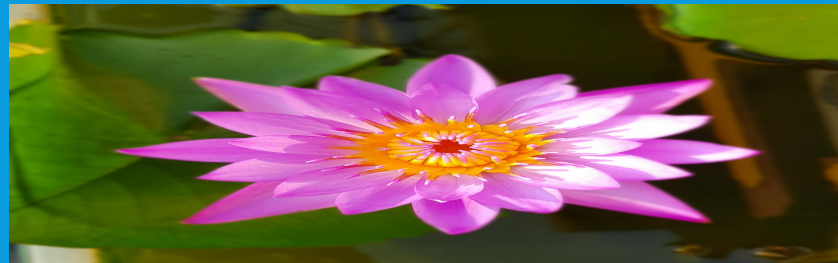
1. PENDAPAT AHLI YANG
DIUCAPKAN DI BAWAH SUMPAH DI
DALAM PERSIDANGAN;

2. SURAT YANG MENERANGKAN
SUATU KEADAAN BERDASARKAN
KEAHLIANNYA DAN DIBUAT
MENURUT JABATAN/ PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.

SISTIMATIK PUTUSAN PENGADILAN:

1. IRAH-IRAH/ KEPALA PUTUSAN
2. IDENTITAS PIHAK;
3. DUDUKNYA PERKARA: URAIAN PERISTIWA DAN ALAT BUKTI SEHINGGA DAPAT DITEMUKAN FAKTA HUKUM YANG DI PEROLEH DI SIDANG; PROSES SECARA AKADEMIK DISEBUT *MENGKONSTAIR*
4. PERTIMBANGAN HUKUM: *ATAS PERISTIWA YANG TERBUKTI DITEMUKAN HUKUM YANG BERLAKU TERHADAP PERISTIWA HUKUM TERSEBUT'; MENJADI KEWAJIBAN HAKIM (MENGKONSTITUIR)*
5. AMAR/ DIKTUM: *MENETAPKAN HUKUM YANG BERLAKU TERHADAP PERISTIWA TERSEBUT; (MENGSKONSTITUTIF).*
6. PENUTUP: *HARI –TANGGAL MUSYAWARAH DAN PEMBACAAN PUTUSAN DAN HAKIM PEMUTUS.*

1. Visum et Repertum Psikiatrikum/ VeRP termuat di bagian duduknya perkara secara lengkap sebagaimana adanya; Bagian mengkonstatir peristiwa;
2. Penilaian alat bukti Visum et Repertum Psikiatrikum/ VeRP; tertuang dibagian pertimbangan hukum; Mengkonstituir yakni pertimbangan-pertimabngan hakim dalam proses menemukan hukumnya terhadap peristiwa kongkrit tersebut;
3. Hakim dapat menggunakan/ mengambil alat bukti VeRP sebagai dasar memutus perkara atau mengesampingkan dalam memutus perkara a quo.
4. Perkara Pidana di Bali No. XX/Pid.B./1998/PNDps. Dan Perkara Permohonan di Semarang No. YY/Pdt.P/2021/PNSmg.



TERIMA KASIH.